

Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online

**Ana Zahrotun Nihayah*, Ifnasya Kharisma Suci, M. Rikza Chamami,
dan Lathif Hanafir Rifqi**

UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

*Ana.zahrotun.nihayah@walisongo.ac.id

Abstrak: Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang keuangan semakin berkembang pesat. Inovasi teknologi mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, salah satunya diaplikasikan pada pinjaman *online*. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilatarbelakangi maraknya pinjaman *online* yang ditawarkan kepada masyarakat tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terhadap pinjaman *online* itu sendiri. Sehingga menyebabkan beberapa diantara anggota Ibu-Ibu PKK terjebak pada permasalahan pinjaman *online*. Tujuan kegiatan PkM adalah memberikan edukasi kepada masyarakat seputar keuangan digital yang terfokus pada materi pinjaman *online*. Pelaksanaan pada kegiatan PkM dilakukan secara langsung pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 bertempat di kediaman Ibu Ketua PKK di Desa Jebol Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Hasil kegiatan PkM ini menjelaskan bawa pemahaman literasi seputar keuangan digital khususnya pada pinjaman *online* sangat bermanfaat untuk kelompok Ibu-Ibu PKK, hal terlihat dari hasil survei tingkat kepuasan peserta sebesar 83% menyatakan sangat puas atas terselenggaranya kegiatan PkM ini.

Kata Kunci: Edukasi; Keuangan Digital; Pinjaman Online

Abstract: The use of technological advances in the financial sector is overgrowing. Technological innovations bring about a more practical financial transaction process, one of which is applied to online loans. The implementation of community service activities (PkM) is motivated by the rise of online loans being offered to the public but not balanced with the public's knowledge of online loans. So that caused some of the PKK members to get stuck in online loan problems. The purpose of community service activities (PkM) is to educate the public about digital finance, which focuses on online material loans. The implementation of PkM activities is carried out through 3 stages: introduction, implementation and evaluation. The results of this PkM activity explain that understanding digital finance literacy benefits groups of PKK mothers, especially online loans. This can be seen from the survey results; satisfaction level of participants of 83% stated that they were very satisfied with implementing this PkM activity.

Keywords: Education; Digital Finance; Online Loans

© 2023 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received: 13 Desember 2022 **Accepted:** 11 Februari 2023 **Published:** 19 Februari 2023
DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.7325>

How to cite: Nihayah, A. Z., Suci, I. K., Chamami, M. R., & Rifqi, L. H. (2023). Edukasi keuangan digital dalam memanfaatkan jasa pinjaman *online*. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 231-240.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun ke belakang, istilah pinjaman *online* sangat populer dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Populernya istilah ini lebih diakibatkan karena viralnya berbagai kasus pinjaman *online* bermasalah. Setidaknya telah ada 3.631 perusahaan pemberi pinjaman

This is open access article under the CC-BY-SA license

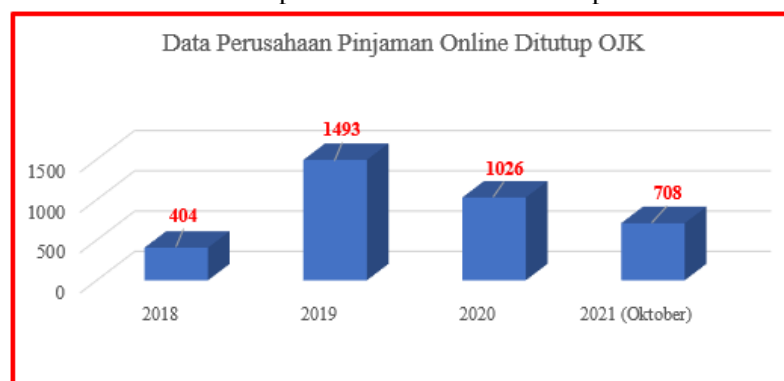


online diberhentikan izinnya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan beragam pelanggaran yang dilakukan (Burhan, 2021). Penyedia dana pinjaman ini biasanya secara masif menawarkan dana melalui sms ataupun WhatsApp. Dengan iming-iming kemudahan pencairan dana maka seringkali calon nasabah tertarik atau terpaksa mengambil pinjaman karena kondisi yang sangat membutuhkan (Anugrah, 2021). Literasi keuangan yang rendah ditengarai menjadi pemicu masyarakat terjatuh pada pinjaman *online* ilegal (Nihayah, Vanni, et al., 2022). Dampak dari hal ini adalah adanya tindakan yang membebani nasabah ketika masa pengembalian. Seringkali nasabah dibebani dengan bunga yang berubah menjadi tinggi jika tempo pembayaran tidak tepat waktu. Jika ini tidak disepakati, maka pemberi pinjaman akan memberikan terror kepada nasabah dan mengakses data-data pribadi nasabah. Kondisi ini tentunya akan sangat mengganggu korban (nasabah) yang mungkin berpotensi memicu hal lain yang tidak diinginkan.

Pada kondisi lain di era industri 4.0, kompetensi tentang teknologi merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat (Nihayah, Musolichah, et al., 2022). Upaya konkrit dari OJK dalam implementasi regulasi ini adalah memberikan informasi secara periodik

kepada masyarakat tentang daftar perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar OJK secara resmi ataupun yang bertindak secara ilegal tanpa izin. Hal ini tentunya dapat membantu calon nasabah agar dapat lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan pinjaman online yang berintegritas. Di samping itu, hal ini juga dapat memberikan edukasi kepada perusahaan *online* agar lebih tertib aturan dan menjaga reputasi perusahaan dengan melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada nasabah.

Selain viral karena berbagai kasus yang dilaporkan, kebutuhan keuangan masyarakat yang dipenuhi secara *online* telah menjadi bagian krusial dalam memenuhi likuiditas keuangan. Hampir semua kegiatan saat ini maupun ke depan diprediksi akan dilakukan secara *online*, tidak terkecuali dalam transaksi keuangan (Sukma, 2019). Melihat fenomena ini, OJK sebagai salah satu regulator sistem keuangan menerbitkan aturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang tertera pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Di samping itu OJK juga melakukan tindakan tegas kepada pinjaman *online* ilegal, hal ini bisa dilihat pada data perusahaan pinjaman *online* yang ditutup oleh OJK pada Gambar 1.



Gambar 1 Data Perusahaan Pinjaman *Online* Ditutup OJK

Adanya faktor kemudahan dalam mendapatkan pinjaman secara *online* (daripada harus datang secara fisik ke

kantor kas lembaga keuangan), maka pertumbuhan nilai dana yang ditransaksikan dalam pinjaman *online* ini

meningkat begitu cepat (Budiayanti, 2019). Tercatat pada November 2021 nilai *outstanding* pinjaman *online* mencapai 29,13 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 84% dari bulan yang sama pada tahun 2020. Sementara, pada tahun 2020, kenaikan pinjaman *online* relatif rendah di angka 20% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena masa pandemi di tahun 2020 banyak pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kebutuhan dana juga relatif sedikit. Berbeda dengan tahun 2019 yang mana mencatatkan persentase kenaikan tertinggi sebesar 161 % dibanding tahun 2018. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Pertumbuhan *Outstanding* Pinjaman *Online* Tahun 2018-2021

Periode	Nilai <i>Outstanding</i> (Triliun Rupiah)	Persentase Kenaikan
2018	5,04	-
2019	13,16	161%
2020	15,82	20%
2021	29,13	84%

Nilai total 29,13 triliun rupiah pada November 2021, entitas peminjam didominasi oleh perseorangan sebanyak 24,3 juta triliun rupiah (83%) Sementara, sisanya sebanyak 4,83 triliun rupiah dilakukan oleh peminjam dari entitas badan usaha. Entitas perseorangan jika diuraikan berdasarkan kelompok usia, didominasi dari kelompok milenial (usia 19-24 tahun) yaitu sebanyak 15,89 juta triliun rupiah. Sementara kelompok usia 35-54 tahun telah memanfaatkan dana sebanyak 7,55 triliun. Sisanya sebanyak kurang dari satu triliun rupiah nasabah berusia diluar 19-54 tahun. Jika dilihat dari perspektif gender, perempuan lebih mendominasi menjadi nasabah pinjaman *online* sebanyak 53,66% daripada nasabah laki-laki sebanyak 43,34% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Terlepas dari semakin tumbuhnya minat masyarakat terhadap pinjaman

online, ditemukan data bahwa terdapat 10% nilai pinjaman yang bermasalah. Pinjaman bermasalah ini berkategori tidak lancar (30-90 hari) sebanyak 7,73% atau macet (>90 hari) sebanyak 2,44%. Berbagai factor menjadi penyebab pinjaman bermasalah baik dari pihak perusahaan yang memberikan pinjaman ataupun dari nasabah peminjam (OJK, 2021). Dalam mengevaluasi perusahaan pinjaman *online*, OJK secara rutin selalu melakukan pantauan dan menginformasikan daftar perusahaan pinjaman *online* yang bertindak sesuai regulasi ataupun yang melanggar aturan. Pendekatan ini untuk membangun integritas dari perusahaan pinjaman *online* itu sendiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Pengamatan lain seringkali masalah juga ditemukan muncul dari pihak nasabah yang ingin atau sedang memanfaatkan pinjaman *online*. Dalam konteks ini kecerdasan nasabah dalam memanfaatkan pinjaman *online* menjadi kunci dariantisipasi permasalahan yang ditimbulkan. Banyak sekali muncul perusahaan pinjaman *online* ilegal yang kemudian merugikan nasabah dalam berbagai hal. Nasabah yang tidak cermat akan diperdaya oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal dengan berbagai modus. Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat atau calon nasabah pinjaman *online* perlu dilakukan agar meningkatkan literasi masyarakat terhadap berbagai hal terkait pinjaman *online* ini.

Data menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih tinggi memanfaatkan pinjaman *online* daripada laki-laki. Dapat diduga salah satunya karena perempuan lebih menyukai aktivitas belanja *online* yang mana hal ini juga mendorong mereka menyediakan likuiditas dana belanja secara *online*. Di sisi lain, perempuan juga mendominasi data kredit macet daripada laki-laki. Melihat fenomena ini, maka diperlukan

program edukasi kepada peserta perempuan yang menjadi agenda kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat ini. Terlebih mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Dengan alasan ini, peningkatan kompetensi pemanfaatan pinjaman *online* bagi kelompok perempuan perlu dilakukan terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Berdasarkan uraian yang disampaikan, maka pelaksanaan kegiatan PkM tentang edukasi pinjaman *online* akan difokuskan pada kelompok ibu PKK. Tujuan kegiatan masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai pinjaman *online*.

METODE

Metode *service learning* dipilih untuk pelaksanaan Kegiatan PkM ini. *Service learning* bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelatihan yang telah dijalankan serta memiliki dampak secara langsung pada operasional mitra. *Service learning* terdiri dari tiga tahap. Tiga tahapan ini berupa persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (Sari & Fita Heriyawati, 2020). Subjek dari kegiatan PKM ini adalah Ibu PKK RW 06 Desa Jebol Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Pada tahapan pertama dilakukan diskusi secara daring dengan Ibu Ketua PKK dan sekretaris PKK terkait permasalahan yang dihadapi Ibu-Ibu PKK seputar pinjaman *online*. Kumpulan informasi ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun materi kegiatan dengan tema pinjaman *online*. Tahapan kedua yaitu melakukan kegiatan penyuluhan. Isi dari tahapan penyuluhan adalah seminar yang dilakukan di rumah Ibu ketua PKK pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022. Tahapan terakhir berupa evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara penyampaian angket kepada peserta. Isi angket adalah mengukur tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Persiapan kegiatan diisi dengan diskusi mengenai konsep kegiatan. Diskusi ini diharapkan menghasilkan keseragaman persepsi mengenai substansi dan teknis pelaksanaan kegiatan secara umum. Pada sesi diskusi, pelaksana kegiatan meminta konfirmasi kepada Ibu Ketua PKK perihal seputar pinjaman *online*. Ibu Afifah selaku ibu ketua PKK menyampaikan bahwa terdapat beberapa anggota PKK yang terjebak pada pinjaman *online*. Mudah-mudahan persyaratan menjadi faktor utama bagi Ibu-Ibu anggota PKK untuk tergiur pada pinjaman *online*, di samping itu pengenaan suku bunga yang tinggi sehingga rata-rata dari peminjam mengalami tunggakan pembayaran.

Di samping itu, Ibu Afifah juga menyampaikan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat pedesaan seputar pinjaman *online* ditengarai menjadi faktor utama yang menjadi pemicu ibu-ibu rumah tangga terjebak pada pinjaman *online*. Hasil diskusi lainnya juga disampaikan konsep pelaksanaan yang nantinya akan dikemas dalam bentuk seminar secara *offline* (penyuluhan) yang bertempat tinggal di rumah ketua PKK yakni ibu Afifah. Materi yang akan disampaikan seputar keuangan digital yang fokus pembahasannya pada transaksi pinjaman *online*.

Menurut Ibu Afifah, kegiatan ini sangat sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya desa Jebol Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Beberapa informasi menyampaikan bahwa sebagian masyarakat Jebol terutama ibu rumah tangga sering mendapatkan tawaran pinjaman *online* di beberapa waktu terakhir. Tawaran ini seringkali diterima dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Kondisi seperti ini tentunya sangat beresiko bagi masyarakat. Terlebih, apabila tawaran ini secara kebetulan diterima oleh pihak yang sedang membutuhkan dana penting. Melalui

edukasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami kriteria, persyaratan serta risiko atas tawaran pemberian pinjaman *online* serta berhati-hati terhadap pinjaman *online* ilegal.

Tahap Pelaksanaan

Pada hari pelaksana seminar yang membahas tema “Edukasi Keuangan

Tabel 2 Peserta Seminar berdasarkan Usia

No	Keterangan Usia	Jumlah	Persentase
1	17-30 tahun	13	44%
2	31 – 45 tahu	10	33%
3	46 – 60 tahun	4	13%
4	Diatas 60 tahun	3	10%
	Jumlah	30	100%

Peserta seminar sebanyak 30 Ibu-Ibu PKK dengan range usia 17-30 tahun sebanyak 13 peserta, range 31-45 tahun sebanyak 10 peserta, 46-60 tahun sebanyak 4 peserta dan diatas 60 tahun sebanyak 3 peserta. Dari 30 peserta hanya 12 peserta yang sudah pernah meminjam di *platform* pinjaman *online*. Berdasar observasi awal, ditemukan informasi bahwa 86% atau 26 anggota Ibu-Ibu PKK belum terlalu banyak mengetahui tentang pinjaman *online*. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada informasi yang diperoleh media mengenai beberapa kasus pinjaman *online*. Mereka tidak terlalu memahami bagaimana mekanisme, manfaat, dan risiko ketika memanfaatkan dana dari pinjaman *online*. Pada umumnya ibu-ibu PKK masih minim wawasan terhadap berbagai risiko dari transaksi pinjaman *online*. Maka dari itu, pelatihan ini difokuskan memberikan pemahaman yang lebih jauh mengenai hal-hal yang terkait dengan pinjaman *online*. Suasana pelaksanaan penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 2.

Digital Dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman *Online*” disampaikan oleh akademisi Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A. dengan memiliki background keilmuan tentang ekonomi sehingga mampu menjelaskan materinya dengan baik. Acara seminar diikuti oleh Ibu-Ibu PKK dengan rentang usia pada Tabel 2.



Gambar 2 Penyuluhan Seputar Edukasi Keuangan Digital

Materi yang disampaikan oleh narasumber secara spesifik di jelaskan sebagai berikut:

Digital Keuangan

Teknologi digital terus mengalami perkembangan dari masa kemasa. Perkembangan teknologi mulai masif sejak revolusi industri di Inggris sekitar abad. Revolusi ini memberikan dampak positif maupun negatif. Industri keuangan merupakan salah satu industri yang terdampak dengan ditunjukkannya perkembangan *financial technology* (Ilman et al., 2019). Munculnya finansial technology merupakan peristiwa global di berbagai negara baik itu di negara maju maupun di negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Memiliki jumlah populasi yang cukup besar, Indonesia diprediksi pasar ekonomi digital terbesar di kawasan Asia tenggara pada tahun 2025. Populasi Indonesia didominasi oleh kelompok

berpendapatan menengah (*middle income*) yang terus mengalami pertumbuhan. Proporsi usia produktif yang juga mendominasi diprediksi akan terjadi peningkatan pengguna teknologi digital secara pesat. Analisis-*analisis* ini yang menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan industri fintech yang sangat *prospektable* di Indonesia (Sitompul, 2018).

The National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan fintech sebagai bentuk inovasi pada industri jasa keuangan dalam pemberian layanan keuangan yang masuk kategori lembaga keuangan nonbank dengan melibatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak industri jasa keuangan maupun pihak nasabahnya, sehingga transaksi yang diproses akan lebih efektif dan efisien (Yahya & Pratitha, 2021).

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan juga mendefinisikan teknologi keuangan yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi finansial dalam pasal tersebut diartikan sebagai pemanfaat teknologi pada sistem keuangan yang dapat menghasilkan beberapa layanan, teknologi maupun model bisnis baru. Pemanfaat ini merupakan yang tergolong dalam memberikan dampak pada stabilitas monete dan sistem keuangan. Fintech juga bertujuan untuk memperoleh kelancaran, keamanan, efisiensi, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan *financial* teknologi merupakan pemanfaat teknologi informasi pada inovasi jasa keuangan yang mampu memberikan layanan keuangan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Perkembangan fintech di Indonesia yang terus tumbuh diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional.

Pinjaman Online

Aktivitas pinjam meminjam merupakan salah satu aktivitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan finansialnya. Masyarakat membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Perusahaan tentunya membutuhkan modal untuk ekspansi usaha agar lebih maju. Dana atau uang memiliki fungsi lainnya yakni memudahkan transaksi ekonomi sebagai alat tukar, di samping itu adanya dana atau uang, maka pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak akan terpenuhi dengan maksimal. Hal tersebut, jika berdampak secara makro, maka akan mempengaruhi pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Inovasi digital pada layanan keuangan untuk pemenuhan dana baik untuk masyarakat maupun perusahaan bisa dipenuhi melalui pinjaman *online*. keberadaan layanan pinjaman *online* diharapkan dapat meningkatkan keteraksesan masyarakat untuk memperoleh dana sehingga akan berdampak pada perekonomian yang terus berjalan (Wahyuni & Turisno, 2019). Populasi jumlah masyarakat indonesia yang besar memicu peningkatan jumlah pinjaman online dinegeri ini, ditambah lagi pada kondisi pandemi yang berdampak pada pendapatan masyarakat sehingga perkembangan pinjaman *online* tumbuh secara pesat.

Pinjaman *online* merupakan bagian dari pengembangan *financial technology* (fintech). Teknologi informasi digunakan untuk menghasilkan produk layanan keuangan maupun model bisnis baru. Model keuangan ini bertujuan untuk memberikan dampak stabilitas keuangan dan moneter. Di samping itu juga memberikan keamanan, kelancaran, efisiensi, dan keandalan dalam sistem pembayaran (Supriyanto & Ismawati, 2019).

Layanan pinjaman *online* memiliki diversifikasi fitur yang lebih menarik

bagi konsumen dibanding dengan layanan pinjaman dari bank konvensional pada umumnya. Pada layanan pinjaman *online*, nasabah tidak harus bertemu secara langsung kepada pemberi pinjaman, transaksi peminjaman cukup diselesaikan secara *online*. Sedangkan, untuk pinjaman melalui bank konvensional, nasabah harus datang langsung ke kantor bank untuk memproses pinjamannya. Di samping itu, syarat yang diperkenankan oleh bank konvensional lebih rumit sehingga banyak nasabah yang tidak bankable, hal tersebut tidak terjadi pada pinjaman *online* dimana syarat yang dikenakan lebih mudah.

Adanya fintech pada pinjaman *online*, seseorang jika ingin mengajukan pinjaman cukup menyelesaikan transaksinya dengan cara *download* aplikasi atau melakukan akses melalui *website* yang dimiliki oleh layanan pinjaman. Selanjutnya, mengisi data pribadi, melakukan *upload* dokumen yang diperlukan, maka dalam kurun waktu yang cepat nominal pinjaman akan langsung masuk ke rekening peminjam. Tetapi di sisi lain keberadaan fintech pada pinjaman *online* memiliki dampak negatif, diantaranya data pribadi yang tersebar, hal ini disebabkan proses verifikasi data dilakukan secara *online* sehingga hal tersebut memiliki risiko tinggi karena penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum. Permintaan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam dibutuhkan untuk memastikan bahwa calon nasabah merupakan benar orang tercantum pada data yang dilampirkan, tetapi kenyataannya akses kontak disalahgunakan untuk menagih pinjaman diluar aplikasi (Priliyasi, 2013). Meskipun terdapat kelemahan, pada kenyataannya pinjaman oleh terbukti dapat membantu memberikan permodalan dengan keteraksesan yang lebih mudah, syarat maupun kecepatan proses verifikasinya. Pinjaman *online*

juga menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus datang secara langsung pada institusi jasa keuangan dengan membawa berbagai macam syarat dan agunan, dan itupun nasabah bisa masuk kategori bankable ketika syarat-syarat yang diberikan tidak bisa dipenuhi oleh calon nasabah (Panginan & Irwansyah, 2020).

Cara Menyikapi Tawaran Jika Ada Penawaran Dari Pinjaman Online

Pinjaman *online* (pinjol) yang resmi terdaftar serta memiliki izin dari OJK. OJK mencatat per 25 Agustus 2021 sejumlah 116 pinjol. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan jika memperoleh informasi penawaran SMS dari pinjaman *online* yang masuk kategori ilegal sebagai berikut: a) Menghapus pesan agar tidak tergoda pada pinjaman *online* yang ilegal. b) Tidak membalas pesan jika berisi tawaran pinjaman *online* ilegal. c) Memblokir nomor jika pesan tawaran pinjaman *online* dikirim setiap hari secara terus menerus. d) Memeriksa legalitas seputar perusahaan jika muncul keraguan pada perusahaan yang mengirimkan penawaran pinjaman. e) Konfirmasi pihak OJK melalui layanan *call center*, WhatsApp, email, dengan menggunakan format tertentu.

Cara Mengenali Pinjaman Online Resmi/Terdaftar Di OJK

Konsumen harus berhati-hati terhadap kelompok pinjaman *online* ilegal atau yang tidak resmi. Berikut beberapa kriteria pinjol ilegal: a) Memberikan iming-iming berupa pemberian hadiah ketika sudah mengajukan b) peminjaman; Tidak terdapat informasi yang jelas mengenai alamat kantor, nama direksi, susunan komisaris, profil perusahaan pada aplikasi maupun *websitenya*; c) Menetapkan suku bunga yang tinggi diatas suku bunga pasar dan jangka waktu yang tidak jelas; d) Melakukan tata

cara penagihan yang tidak baik (unsur kekerasan, pemaksaan maupun pelecehan nama baik); d) Tidak ada seleksi calon nasabah.

Tips Supaya Tetap Aman Bertransaksi Digital

Menghindari pemanfaatan wifi publik untuk transaksi keuangan. OJK memberikan penjelasan bahwasanya penggunaan wifi publik memiliki risiko lebih tinggi penyebab terjadinya pencurian data pribadi. OJK memberikan saran jika hendak melaksanakan transaksi keuangan lebih baik menggunakan wifi pribadi, di samping itu terus memantau notifikasi pada setiap transaksi. Pada saat berbelanja *online* diutamakan menggunakan situs terpercaya. Untuk memastikan situs aman biasanya terdapat simbol “gembol” di pojok kiri atas sebelum alamat situs atau alamat situs yang dimulai dengan <https://>. Hindari bertransaksi digital yang meminta pembayaran langsung ke rekening pribadi penjual. Hal ini untuk menghindari penipuan. Rutin melakukan penggantian *password* dan tidak memberikan *One Time Password* (OTP) kepada orang lain. PIN/Password perlu diganti secara berkala menggunakan tanda baca, angka, dan huruf yang unik.

Pemanfaatan teknologi pada bidang keuangan dengan lahirnya perusahaan-perusahaan berbasis *financial technology* (fintech) memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dihasilkan adalah pelayanan transaksi keuangan bisa diselesaikan secara cepat, efektif dan efisien. Masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan tidak perlu hadir secara langsung ke kantor tetapi penyelesaian transaksi bisa dilakukan dengan *handphone* atau laptop yang memiliki akses internet. Layanan keuangan bisa diselesaikan secara mandiri (*self-service technology*). Di sisi lain dampak negatif dari keberadaan *financial technology* adalah penyalahgunaan data pribadi yang

dimiliki nasabah. Oleh karena itu, masyarakat dituntut memiliki tingkat literasi yang baik seputar fintech terutama pada pinjaman *online*. Di era perkembangan digital kemudahan akses data bisa dilakukan oleh siapa saja, sehingga hal ini tentunya tidak menjadi hambatan bagi siapa saja untuk mengakses informasi seputar financial technology.

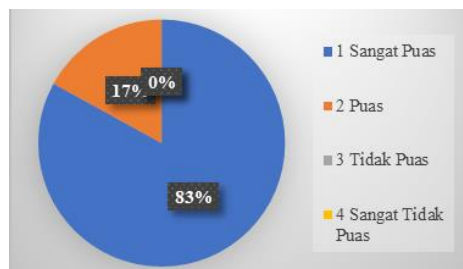
Berdasarkan latar belakang masalah mengapa dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah banyaknya ibu-ibu anggota PKK yang terjebak pada pinjaman *online* ilegal. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan ibu-ibu anggota PKK seputar pinjaman *online* tersebut. Sehingga pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan wawasan seputar keuangan digital, pinjaman *online*, cara menyikapi tawaran jika ada penawaran dari pinjaman *online*, cara mengenali pinjaman *online* resmi/terdaftar di OJK, serta tips supaya tetap aman bertransaksi digital. Di samping itu dalam kegiatan ini juga disinggung seputar manajemen keuangan rumah tangga yang baik, harus bisa membedakan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan, penggunaan dana pinjaman diupayakan hanya untuk memenuhi keperluan usaha produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini dirasa penting untuk disampaikan mengingat kemudahan dalam mengakses pinjaman *online* jika tidak diimbangi pemahaman manajemen keuangan rumah tangga yang baik maka akan menghasilkan pola tingkat konsumtif rumah tangga yang berlebihan.

Solusi lain agar terhindar pada pinjaman *online* adalah dengan memilih layanan pinjol yang memberikan tingkat suku bunga yang rendah. Caranya dengan melakukan komparasi antar lembaga-lembaga pinjaman online yang satu dengan yang lainnya sampai menemukan perusahaan mana yang mengenakan tingkat suku bunga paling rendah.

Mengapa hal ini dirasa penting? Jika suku bunga yang dikenakan sangat tinggi maka akan berpengaruh kepada besarnya tingkat pengembalian pinjaman sehingga pada akhirnya bisa berdampak terhadap kredit macet (ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pokok dan bunganya secara tepat waktu).

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan edukasi pinjaman online sangat tepat disampaikan kepada kelompok ibu dan remaja. Fakta menunjukkan bahwa dua kelompok ini banyak yang menjadi sasaran bagi pelaku penyedia jasa pinjaman *online*. Masalahnya, terdapat beberapa penyedia pinjaman *online* yang tidak profesional. Pihak penyedia pinjaman *online* ini merupakan pihak yang sedari awal tidak memiliki integritas baik dalam memberikan tawaran pinjaman. Kemanfaatan dari kegiatan edukasi ini memiliki respon yang baik dari peserta. Respon positif atas kegiatan PkM bisa dilihat dari hasil pengisian kuesioner yang sudah diolah pada Gambar 3.



Gambar 3 Hasil Tingkat Kepuasan Kegiatan

Hasil menunjukkan hasil keseluruhan tingkat kepuasan Ibu-Ibu PKK dari serangkaian kegiatan penyuluhan keuangan digital berbasis pinjaman *online*. Nilai kepuasan diukur dengan angket yang memperoleh hasil bahwa 83% atau 25 peserta dari jumlah peserta menyatakan sangat puas, sedangkan 17% atau 5 peserta menyatakan puas.

SIMPULAN

Kegiatan PkM dilaksanakan dalam 3 tahapan, yang meliputi tahap persiapan dengan melakukan diskusi dengan Ketua dan Sekretaris PKK. Pada tahapan pertama disampaikan rencana pelaksanaan kegiatan seminar dan juga menggali beberapa informasi terkait permasalahan pinjaman *online* yang dialami oleh ibu-ibu PKK. Tahap kedua, pelaksanaan seminar yang disampaikan oleh akademisi yang membahas materi-materi seputar pinjaman *online* yang meliputi: penyebab maraknya pinjaman *online*, cara menyikapi tawaran jika ada penawaran dari pinjaman *online*, cara mengenali pinjaman *online* resmi/terdaftar di OJK, tips supaya tetap aman bertransaksi digital.

Tahap ketiga yakni evaluasi kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan acara. Berdasarkan kegiatan ini, Ibu-Ibu PKK menganggap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya pemahaman seputar pinjaman *online*. Di samping itu, dengan adanya penyuluhan seputar pinjaman *online* maka Ibu-Ibu PKK ke depannya akan lebih berhati-hati ketika ada penawaran pinjaman *online* dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan materi yang lebih komprehensif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D. T. T. S. A. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(03), 293–297.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Majalah Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(4), 19–24.
- Burhan, F. A. (2021). Satgas waspada investasi tutup 3.631 pinjaman online ilegal. Reterived from :

- <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6184a4b2bd4f7/satgas-waspada-investasi-tutup-total-3631-pinjaman-online-ilegal>
- Ilman, A. H., Noviskandariani, G., & Nurjihadi, M. (2019). Peran teknologi finansial bagi perekonomian negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 28–36.
- Nihayah, A. Z., Musolichah, T., & Rifqi, L. H. (2022). Pelatihan e-commerce dan social commerce untuk meningkatkan kompetensi tecnopreneurship pada siswa smk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 647–663.
- Nihayah, A. Z., Vanni, K. M., Imron, A., & Rifqi, L. H. (2022). Analisis ketahanan keuangan pelaku usaha mikro kecil diukur dari implementasi literasi keuangan pada masa pandemi covid 19. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 6(2), 438–455.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Reterived from: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik fintech lending periode november 2021. Reterived from: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-November-2021.aspx>
- Panginan, E. K., & Irwansyah. (2020). Fenomena aplikasi kredit dan pinjaman online kredivo di indonesia. *Komunikasi dan Kajian Media Karya*, 4, 15.
- Priliasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Sari, I. N., & Fita Heriyawati, D. (2020). Pendampingan penulisan artikel ilmiah bagi komunitas guru sekolah dasar melalui service learning approach di kecamatan sukun kota malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04(02), 563–573.
- Sitompul. (2018). Urgensi legalitas financial technology (fintech): peer to peer (p2p) lending di indonesia. *Jurnal Yuridis UNJA*, 1(2).
- Sukma, Y. A. A. (2019). *perkembangan ekonomi digital di indonesia: strategi dan sektor potensial*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis. *jurnal sistem informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100–107.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.
- Yahya, M. F., & Pratitha, N. K. (2021). Peran fintech dalam membantu umkm memperoleh modal berwirausaha di era digital. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsaf)*, 1(3), 158–168.